



**PERATURAN KALURAHAN BUNDER  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN  
BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KAPANEWON PATUK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PATUK  
KALURAHAN BUNDER

PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BUNDER  
DAN PEMERINTAH KALURAHAN BUNDER  
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
KALURAHAN BUNDER


NOMOR : 6 TAHUN 2023  
NOMOR : 6 TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Balai Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul pada musyawarah bersama antara Pemerintah Kalurahan Bunder dan Bamuskal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) Kalurahan Bunder menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Bunder tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bunder Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan Bunder tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bunder Tahun Anggaran 2024 tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Balai Kalurahan Bunder dan ditandatangani bersama oleh Ketua Bamuskal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) Kalurahan Bunder dan Lurah Bunder.

Ketua Bamuskal Bunder  
  
SUYADI

Lurah Bunder  
  
MARYADI



LURAH BUNDER  
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BUNDER  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BUNDER,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
18. Peraturan Desa Bunder Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bunder Tahun 2019 Nomor 5);

19. Peraturan Kalurahan Bunder Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Bunder (Lembaran Kalurahan Bunder Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Kalurahan Bunder Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Bunder Tahun 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Bunder Nomor 4 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Bunder Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BUNDER**

dan

**LURAH BUNDER**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :**

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.665.182.400,00
2. Belanja Kalurahan	Rp. 2.709.008.484,00
Surplus/(Defisit)	(Rp. 43.826.084,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 68.826.084,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 43.826.084,00
SILPA Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- b. Daftar Penyertaan Modal Bumkal dan Bumkalma.

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bunder.

Ditetapkan di Bunder

pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH BUNDER,



MARYADI

Diundangkan di Bunder

pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK BUNDER,



SIDIK HERMAWAN

LEMBARAN KALURAHAN BUNDER TAHUN 2023 NOMOR 6



LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN BUNDER  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BUNDER  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	174.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.486.032.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.400.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.665.182.400,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	809.357.900,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	642.101.928,00	
5.3.	Belanja Modal	1.149.407.684,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.140.972,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.709.008.484,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(43.826.084,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	68.826.084,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	68.826.084,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>43.826.084,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Patuk, 29 Desember 2023

Lurah Bunder

Maryadi

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BUNDER  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	174.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.486.032.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.400.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.665.182.400,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>1.262.312.960,00</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>960.467.791,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.800.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	653.213.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	653.213.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.297.120,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.297.120,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPKD dll)	61.216.191,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.216.191,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.889.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.889.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	52.584.700,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.584.700,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.420.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.420.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>101.291.684,00</b>	
1.2.03		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)</b>	<b>74.741.684,00</b>	ADD, DDS, PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	74.016.684,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	20.100.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	20.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	1.500.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.200.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.750.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>138.896.080,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	129.625.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.325.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	113.300.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.181.080,00	PBH, PBK
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.181.080,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.590.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.590.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>57.017.395,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.345.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.345.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	750.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.000.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	850.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	39.960.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.960.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	2.312.395,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.312.395,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	800.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>4.640.000,00</b>	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.640.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>486.571.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>100.221.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	4.430.000,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	4.280.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.920.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.920.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	61.871.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	60.621.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>161.320.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.900.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.900.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.450.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.665.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.665.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.120.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3.850.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.975.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.975.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	18.500.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	17.930.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.930.000,00	
2.2.95	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	3.490.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.490.000,00	
2.2.97		Surveilans berbasis masyarakat	5.340.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	65.100.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.100.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>198.030.000,00</b>	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	4.800.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	120.575.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.520.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	119.055.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	32.655.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	30.985.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakatan **)	40.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.700.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baiho Dll)	2.700.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>4.300.000,00</b>	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	4.300.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>50.713.562,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>19.290.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	13.080.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.080.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.990.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	3.220.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>10.248.562,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.098.562,00	DLL
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.098.562,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	2.150.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	1.500.000,00	DDS
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.500.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.975.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.975.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.975.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>18.200.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.400.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.000.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	10.800.000,00	DLL, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>821.270.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>250.430.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	58.525.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.525.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	191.905.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.005.000,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	190.900.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>3.850.000,00</b>	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	3.850.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>550.000.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	550.000.000,00	PBP
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.850.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	472.150.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>16.990.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	16.990.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.990.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>108.140.972,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>14.540.972,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	14.540.972,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.540.972,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>93.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.709.008.484,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(43.826.084,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	68.826.084,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>43.826.084,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Patuk, 29 Desember 2023



Lurah Bunder

Maryadi